BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA (PT. BPR KERTA RAHARJA)

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, Komisaris dan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bandung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (PT. BPR Kerta Raharja);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA (PT. BPR KERTA RAHARJA).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja yang selanjutnya disebut PT. BPR Kerta Raharja.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
8. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
9. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
10. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
12. Direktur adalah Direktur Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
13. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
16. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
17. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
18. Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
19. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.

20. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Bandung berikut perubahan-perubahannya.
21. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR yang bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPR yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya
22. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya
23. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan perseorangan.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Syarat-Syarat Dewan Komisaris

Pasal 2

Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

a. kompetensi dengan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan yang memadai dan relevan;
b. reputasi keuangan meliputi :
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum di calonkan.
c. integritas meliputi :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Kerta Raharja yang sehat; dan
 4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;

f. memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 3

(1) Pengajuan calon Dewan Komisaris disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Dewan Komisaris yang lama berakhir melalui mekanisme RUPS.

(2) Proses pengajuan calon Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

(3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

(4) RUPS mengenai pengangkatan Dewan Komisaris disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani disertai dengan risalah RUPS dan wajib dilengkapai dengan perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan, bukti pelaporan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang dan susunan pengurus terakhir.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 4

(1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai komisaris utama atau Ketua Komisaris.

(2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(3) Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BPRS lain.

(4) Dewan Komisaris untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Bandung dan untuk Komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh DPRD Kabupaten Bandung dan Bank Indonesia.

Pasal 5

(1) Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

a. Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan

b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.

(2) Dewan Komisaris tidak boleh memiliki kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada PT. BPR Kerta Raharja atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit.

Bagian Keempat

Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 6

(1) Komisaris berhenti karena :

a. masa jabatan berakhir;

b. meninggal dunia.

(2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan karena :

a. permintaan sendiri;

b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;

c. melakukan tindakan yang merugikan perseroan;

d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;

e. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;

f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Bagian Kelima

Penunjukan Pejabat Sementara Sebagai Komisaris

Pasal 7

(1) Dalam hal Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) telah habis masa jabatannya, sedangkan izin operasional PT. BPR Kerta Raharja dari Bank Indonesia masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk dan mengangkat 1 (satu) orang yang berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah dan atau dari Profesional yang memiliki kompetensi dibidangnya sebagai Pejabat Sementara.

(2) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Caretaker sampai dengan di terimanya izin operasional PT. BPR Kerta Raharja dari Bank Indonesia.

(3) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan terbentuknya Komisaris PT. BPR Kerta Raharja hasil RUPS.

(5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan pelantikkan dan pengambilan sumpah jabatan.

(6) Pejabat Sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Syarat-Syarat Direksi

Pasal 8

Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

a. kompetensi di bidang perbankan :

 1. wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat 2 (dua) tahun; atau

2. telah mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi.
3. wajib memiliki Sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi

b. reputasi keuangan meliputi :
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum di calonkan.
c. integritas meliputi :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memilik komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 3. memilik komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Kerta Raharja yang sehat; dan
 4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
f. memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan Direksi

Pasal 9

(1) Pengajuan calon Direksi disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir melalui mekanisme RUPS.

(2) Proses pengajuan calon Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

(3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

(4) RUPS mengenai pengangkatan Direksi disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani disertai dengan risalah RUPS dan wajib dilengkapi dengan perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan, bukti pelaporan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang dan susunan pengurus terakhir.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Direksi

Pasal 10

(1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(2) Proses *pencalonan, pemilihan dan pengangkatan* anggota Direksi dilaksanakan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(3) Direksi untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung dan untuk Direksi Baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh DPRD Kabupaten Bandung dan Bank Indonesia.

Pasal 11

(1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau.

b. Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri atau saudara kandung.

(2) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.

(3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang *mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang* tanpa batas.

(4) Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada PT. BPR Kerta Raharja atau badan hukum dan atau perorangan yang diberi kredit.

Bagian Keempat

Pemberhentian Direksi

Pasal 12

(1) Direksi berhenti karena :

a. masa jabatan berakhir;

b. meninggal dunia.

(2) Direksi dapat diberhentikan karena :

a. permintaan sendiri;

b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;

c. melakukan tindakan yang merugikan perseroan.

d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;

e. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;

f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Bagian Kelima

Penunjukan Pejabat Sementara Sebagai Direksi

Pasal 13

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PT. BPR Kerta Raharja sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

(5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Paragraf 1

Tugas Dewan Komisaris

Pasal 14

Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :

a. pengawasan untuk mengendalikan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi;

b. pengawasan sebagaiman dimaksud ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PT. BPR Kerta Raharja;

c. pengawasan sebagai dimaksud ayat (2) dilakukan secara :

 1. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

 2. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

d. pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;

e. pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT. BPR Kerta Raharja.

Paragraf 2

Fungsi Dewan Komisaris

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Kerta Raharja;

b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PT. BPR Kerta Raharja;

c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT. BPR Kerta Raharja;

d. pembinaan dan pengembangan PT. BPR Kerta Raharja.

Paragraf 3

Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 16

Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Kerta Raharja kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;

c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Kerta Raharja;

d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengeloaan PT. BPR Kerta Raharja;

e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS;

f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Paragraf 4

Tanggungjawab Dewan Komisaris

Pasal 17

(1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.

(2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris.

Paragraf 5

Tugas Ketua Dewan Komisaris

Pasal 18

Ketua Dewan Komisaris mempunyai tugas :

a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;

b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;

c. memimpin rapat Dewan Komisaris; dan

d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris.

Paragraf 6

Tugas Anggota Dewan Komisaris

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai tugas:

a. membantu ketua Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisaris; dan

b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.

Pasal 20

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Komisaris.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisaris dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) anggota Dewan Komisaris.

Pasal 21

(1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

(4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan pemegang saham/RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Komisaris.

Pasal 22

(1) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris.

(2) Apabila perlu rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.

Pasal 23

(1) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada pemegang saham/RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan basil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 24

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT. BPR Kerta Raharja yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.

(2) Anggota Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PT. BPR Kerta Raharja.

(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPR Kerta Raharja.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi

Paragraf 1
Tugas Direksi

Pasal 25

(1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. BPR Kerta Raharja.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Kerta Raharja.

(3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

Paragraf 2
Fungsi Direksi

Pasal 26

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan manajemen PT. BPR Kerta Raharja berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Kerta Raharja berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR Kerta Raharja kepada pemegang saham/RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawalan, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan basil usaha dan kegiatan PT. BPR Kerta Raharja setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemegang saham/RUPS melalui Dewan Komisaris;

e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada pemegang saham/RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

Paragraf 3

Wewenang Direksi

Pasal 27

Direksi mempunyai wewenang :

a. mengurus kekayaan PT. BPR Kerta Raharja;

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Kerta Raharja berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Kerta Raharja yang bersangkutan;

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Kerta Raharja dengan persetujuan Dewan Komisaris;

d. mewakili PT. BPR Kerta Raharja di dalam dan di luar pengadilan;

e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Kerta Raharja, apabila dipandang perlu;

f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan pemegang saham/RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Kerta Raharja berdasarkan persetujuan pemegang saham/RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris;

h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Kerta Raharja.

Pasal 28

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 bertanggung jawab kepada Kepada pemegang saham/RUPS melalui Dewan Komisaris.

(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 29

(1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Kerta Raharja.

(2) Direktur Utama mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Kerta Raharja.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.

(4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPR Kerta Raharja sebagai pelaksana tugas Direksi.

(5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.

(6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

BAB VI

PENGHASILAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 30

Dewan Komisaris menerima honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan PT. BPR Kerta Raharja.

Pasal 31

(1) Direksi menerima penghasilan yang meliputi :
 a. gaji pokok;
 b. tunjangan istri/suami;
 c. tunjangan jabatan;
 d. tunjangan lain-lain.

(2) Besar gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta perkembangan PT. BPR Kerta Raharja.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

BAB VII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu
Wewenang RUPS

Pasal 32

(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) dan/atau anggaran dasar.

(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. BPR Kerta Raharja dari Dewan Komisaris dan/Direksi, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. BPR Kerta Raharja.

(3) Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah *rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh* peserta RUPS.

Bagian Kedua
Pelaksana RUPS

Pasal 33

(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai kebutuhan.

(2) RUPS *tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu* paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

(3) Dalam RUPS tahunan harus dilampirkan :

a. laporan keuangan PT. BPR Kerta Raharja yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Bank Indonesia;

b. laporan kegiatan PT. BPR Kerta Raharja;

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

e. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

f. honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisari atau gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi PT. BPR Kerta Raharja untuk tahun yang baru lampau;

g. laporan tahunan tersebut harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi yang menjabat tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.

(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham.

Pasal 35

(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

(2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Oktober 2012

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 01

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR **50**